



PUTUSAN

NOMOR 29/Pdt.G/2013/PA Stn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi. Selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dua orang saksi dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara dengan nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Stn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Sarmi, pada hari Minggu tanggal 24 September 2000 M, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor 14/02/V/2007 tertanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 13 Put.29/Pdt.G/2011/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal asrama perusahaan tempat kerja Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat, kemudian pada bulan September 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Anak Pertama, laki-laki usia 11 (sebelas) tahun berada dalam asuhan Tergugat;
- Anak Kedua, perempuan usia 8 (delapan) tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam sebuah rumah tangga yang utuh, yang penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu berlebihan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2008, yang mana pada saat itu Penggugat pulang kantor dan diantar oleh teman sekantor Penggugat, pada saat itu Tergugat melihat Penggugat sedang di bonceng oleh laki-laki lain, sesampainya di rumah Penggugat dimarahi oleh Tergugat hingga membanting barang-barang yang ada dalam rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani. Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun demikian Pengadilan Agama Sentani melalui Jurusita telah memanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali kepada Tergugat sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan, meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan pemenasihatan kepada Penggugat agar bersabar dan mencoba membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga menambahkan beberapa keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2008 karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan selain dari yang telah disebutkan Penggugat dalam posita nomor 4 dan 5 surat gugatan, Penggugat juga menambahkan bahwa Tergugat juga seringkali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selain melakukan KDRT, Tergugat juga suka membanting apa-apa yang ada dalam rumah, apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. 9110015011810001 tertanggal 03 Agustus 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode **P.1**;
2. Asli dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, nomor 14/02/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P.2**;
3. Asli surat ijin cerai dari atasan atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor 473.2/31/2013 tertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Plh. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sarmi, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P.3**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** di bawah janjinya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 2007 karena teman dengan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2007, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka pencemburu berat, meskipun dengan keluarga sendiri;
- Bahwa akibat sifat Tergugat yang pencemburu tersebut Penggugat dan Tergugat sering terlihat bertengkar, hal tersebut Saksi ketahui sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun sudah tidak biasa dipertahankan lagi;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun baik dan harmonis, kemudian sekitar pada bulan September 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka cembur karena ketika pulang kantor Penggugat sering diantar teman aki-laki sekantor Penggugat;
- Bahwa akibat pencemburu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut Saksi ketahui lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya mendengar karena pertengkaran terjadi dalam kamar;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat biasanya membanting dan membuang seisi rumah, hal tersebut Saksi ketahui ketiga pagi hari semua barang berhamburan dalam rumah dan Saksi mendapati Penggugat menangis;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun kejadian seperti itu terulang kemabali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi persamaan hak dimuka sidang, maka dalam perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 08 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013, ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun demikian persidangan dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat dan dikabulkan dengan Verstek, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1851 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di depan persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan Penggugat, hal ini diperkuat dengan doktrin ulama dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دَعِيَ إِلَى عَصَاكُمُ الْمَرْءُ مِنْكُمْ فَاغْلِبْهُ فَلَإِنَّ أُولَئِكَ لَكَاظِمَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ

Artinya : *barang siapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat zhalim maka gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA nomor 1 tahun 2008, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan penasehatan kepada Penggugat agar bisa bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah Penggugat telah

Halaman 7 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari atasan, maka didalam persidangan Penggugat menyampaikan telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti **P3**, hal ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP nomor 10 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Penggugat secara administrasi Penggugat tidak ada halangan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pengajuan surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai, hal ini telah sesuai maka berdasarkan alat bukti P.1 berupa KTP, maka ternyata bahwa pengajuan gugatan ini telah sesuai dan Pengadilan Agama Sentani harus menyatakan menerima dan memutus perkara ini sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan hukum yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi dan diselaraskan dengan bukti **P-2**, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah akibat sifat Tergugat yang pencemburu yang menyebabkan sering terjadi perselisihan, meskipun dengan keluarga Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menerangkan bahwa *"barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut"*, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa P1 dan P2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian bahkan saling menguatkan, maka terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam posita nomor 4 dan 5 surat gugatan penggugat, telah dikuatkan keterangan Saksi pertama dan kedua, dimana Saksi pertama melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena suka pencemburu, jikalau sahabat Penggugat yang datang bertamu kerumah Penggugat atau ada urusan kantor, maka wajah Tergugat langsung berubah marah-marah, sedangkan Saksi kedua sangat mengetahui persisi karena tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, sering mendengar pertengkaran karena pencemburu meskipun kepada keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, keterangan Penggugat ini sangat diketahui Saksi pertama dan kedua, hal ini menandakan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan roda perkawinan telah mencederai rasa kasih sayang yang tumbuh antara Penggugat dan Tergugat, karena saling mencintai dan saling menyayangi serta saling memberikan kehangatan adalah pondasi kekokohan dalam membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja meninggalkan Penggugat dan anaknya selama bertahun-tahun dengan tidak meninggalkan nafkah maka tindakan seperti ini patut dikategorikan dengan perbuatan zhalim, membuat Penggugat trauma dan merasa tertekan secara psikologis, karena dalam mencukupi kebutuhannya Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai PNS pada Inspektorat Kabupaten Sarmi, dengan demikian berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang Saksi maka patut di duga Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 5 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 29 ayat (1 dan 2) serta pasal 30 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia;

Halaman 9 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang di ikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau dalam istilah bahasa inggris *broken marriage*;
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki teman kantor Penggugat;
- 4 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun atas dasar cinta kasih sesuai perintah agama telah pecah sedemikian rupa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Qur'an Surat Arrum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mistaqan gahlizhan*) maka seharusnya siapapun tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut, karena didalam al-Qur'an juga menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) penuh cinta kasih, bertutur kata yang santun dan lemah lembut, selain itu hubungan suami istri juga laksana pakaian, yang satu menutupi yang lain dan begitu juga sebaliknya, hal ini diperteasg dalalam alqur'an surah al-baqarah ayat 187,

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.



Dengan demikian yang satu memberikan perlindungan bagi yang lain, saling memberikan keindahan dan kehangatan dan saling menutupi rahasia keluarga. Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat yang dengan tidak pernah merasa bersalah mencurigai, menuduh Penggugat berselingkuh dengan temankantor Penggugat dan mencederai anggota tubuh Penggugat oleh karena itu Penggugat merasa sakit hati dan trauma atas tindakan Tergugat sehingga bertekad menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum islam;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ لِمَجَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”, dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدُ تَانِ رَعِيَ إِحْدَاهُمَا بَارْتِكَابِ أَخْفِيهِمَا ضَرَرًا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 10 tahun 1983, Jo. Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 209 ayat 4 KUHPerdata, jo. pasal 29 ayat (1 dan 2) serta pasal 30 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia, jo. doktrin ulama dalam kitab *Gayatul Maram* sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn



وَاللّٰهُ تَدْعُوْكُمْ رَّغْبَةً الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ لِيْهِ
أَلْقَاضِيَةً لِّقَةِ

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

Dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan permohonan Penggugat patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai’n sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sarmi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari **Rabu**, tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Mukhlis, MH.** sebagai ketua majelis, **Agus Salim, S.Ag., M.SI.** dan **Fahri Saifuddin, SHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasim Utina, S.Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Anggota Majelis

ttd

Agus Salim, S.Ag. MSI

Anggota Majelis

ttd



Fahri Saifuddin, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Hasim Utina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :



Halaman 13 dari 13 Put.29/Pdt.G/2013/PA.Stn